

**ANALISA PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SURYA AKBAR

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Indragiri
Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

Abstract : This research study about phenomenon and symptom in governance of area, specially with reference to analysis to stipulating of goals earnings of area genuiness and ability of area in process acceptance of it area. For that need for us to comprehend Governance meaning, Governance represent organ in charge process service of public and obliged to process service of civil for every one who conduct governance relation, so that each every pertinent society member accepting it at the time of needed as according to governed demand. Besides to comprehend discussion in this research to elaborate furthermore about analysis stipulating of goals earnings of area genuiness, of course also will study about existence of monetary counter balance element between area and center as form management of area autonomy in process acceptance of area. Monetary counter balance between Government and Governance of Area is a system of division of fair finance, proporsional, democratic, transparent, and efficient in order to financing of management of Decentralization, by considering potency, condition of, and requirement of area, and also besaran financing of management of Deconcentration and Duty Aid. With existence of element of authority area in managing and process acceptance of its area, so researcher cope to give deeper solution about local government effort through on duty earnings of area in process acceptance of area through its authority in specifying goals acceptance of area. In specifying goals acceptance of this area need to local government to give rational calculation, objective and can be measured in its implementation wait. Therefore to analyse guidance in stipulating of this goals, shall on duty earnings of area can to be guided by acceptance of area in the year previously, taxpayer data and retribution is obliged to which have data, till can to coordinate more comprehensive to other on

duty to get its conducive proposal and input it goals at sector acceptance of certain area. This matter is meant so that on duty earnings of local government and area indirectly can to give picture to growth of economics of its regional society, one of them of course can be depicted to through stipulating of goals acceptance of respective area to awareness of society taxpayer periodically mount or is downhill. So, Local government ought to can give clear picture to potency earnings of area genuiness and later;then construct society to increase awareness of taxpayer by process acceptance of the lease to develop build society.

Keyword : *Local Government, Area Autonomy, Acceptance of Area, Earnings of Area Genuiness, Taxpayer*

A. Pendahuluan

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mengisyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata, dalam arti bahwa segenap masyarakat terlibat dalam segala proses pemerintahan yaitu sebagai pemetik manfaat.¹

Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi adalah memberikan keleluasaan organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

¹ Muchlis Hamdi & Muhadam Labolo, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 13

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :² Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitannya hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dipahami melalui 4 (empat) aspek hubungan yakni :³

1. Hubungan Kewenangan.
2. Hubungan Pengawasan.
3. Hubungan Keuangan, dan
4. Hubungan dalam susunan organisasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tersebutlah maka ada beberapa kewenangan pusat yang tidak dimiliki oleh daerah. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang diatur didalam undang-undang dan peraturan.

Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud otonomi daerah ini selanjutnya dilaksanakan secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab, disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang cukup signifikan seimbang dengan kewenangannya. Pola yang digunakan adalah “uang mengikuti fungsi” (*money follow function*).⁴ Bertambahnya jumlah uang yang beredar di daerah, diharapkan akan dapat mempercepat proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya di daerah.

² M. Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

³ Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian tentang hubungan keuangan pemerintah pusat & daerah*, UII Press, Yogyakarta

⁴ Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta manajemen pemerintahan daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung

Kewenangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan pemerintahan pusat yakni dengan adanya tiga fungsi utama hubungan pusat dan daerah :⁵

1. Fungsi alokasi.
2. Fungsi distribusi.
3. Fungsi stabilitas.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Adanya ketiga fungsi diatas maka diperlukan adanya pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, secara jelas di bahas dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah :⁶

“Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah juga diatur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan pada BAB VIII (delapan) Keuangan Daerah, Paragraf Kedua tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pasal 157, Sumber pendapatan daerah terdiri atas :⁷

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

⁵ Deddy Supriady. B & Dadang Solihin, 2004, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Sebagai wilayah yang memiliki hak untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dan rumah tangganya sendiri berdasarkan azas desentralisasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka pemerintahan kabupaten indragiri hulu (Inhu) dalam hal ini memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk menyelenggarakan kehidupan sosial dan ekonomi dalam konteks otonomi daerah yang dimaksudkan.

Penyelenggaraan otonomi daerah tentunya telah memberikan keleluasaan secara nyata, luas dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten indargiri hulu oleh pemerintah daerahnya. Kemandirian pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu diuji dengan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui sumber APBD.

Pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan tentang analisa penetapan target pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun dinas terkait yang memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah terhadap

wajib pajak yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Inhu.

B. Pembahasan

Dispenda sebagai dinas yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan daerah untuk melakukan pungutan pajak terhadap wajib pajak seharusnya mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap pendapatan daerah berdasarkan data yang dirangkum untuk selanjutnya diimplementasikan dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penetapan target PAD ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman oleh dispenda sebagai dinas yang mengolah penerimaan daerah, yakni :⁸

1. Mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Memperkirakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada tahun berikutnya.
3. Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

Sumber APBD kabupaten indragiri hulu terdiri dari beberapa sumber, salah satunya adalah hasil pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.⁹

Retribusi juga merupakan salah satu aspek penting penerimaan daerah dalam memaksimalkan APBD khususnya untuk wilayah kabupaten indragiri hulu. Berikut ini adalah jenis retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu :

1. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Tarif retribusi jasa usaha ini ditetapkan

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

⁹ Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. Retribusi jasa usaha yang diberlakukan di kabupaten Indragiri Hulu adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah.¹⁰

2. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu ini berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan atas penyelenggaraan pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan untuk pemberian izin bangunan.¹¹

Secara mendasar dapat dipahami bahwa perbedaan antara pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan iuran wajib, retribusi tidak bersifat wajib.
- b. Pajak untuk kepentingan negara, retribusi untuk kepentingan masyarakat.
- c. Wajib pajak tidak mendapat balas jasa langsung, pembayar retribusi mendapat balas jasa langsung.
- d. Pajak dapat dipaksakan, retribusi bukan paksaan.
- e. Pengenaan pajak ada sanksinya, retribusi tidak.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

¹⁰ Deddy Supriady. B & Dadang Solihin, 2004, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

¹¹ *Ibid*, Hal. 285

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi melalui wewenang pemerintah daerah dapat diukur dari :¹²

- Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah diatas maka pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu berupaya untuk menggali poten-potensi yang ada di daerahnya guna memaksimalkan penerimaan daerah melalui usahanya dengan meningkatkan PAD khususnya melalui sektor pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber APBD.

Berikut ini adalah tabel-tabel penetapan target dan perolehan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten indragiri hulu :

Tabel 1. Data pembandingan target anggaran dan realisasi pajak daerah kabupaten indragiri hulu¹³

NO	Uraian Jenis Pajak	TA. 2011		TA. 2012	
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	Rp. 175.000.000,00	Rp. 261.220.820,00	Rp. 175.000.000,00	Rp. 339.586.695,00
2.	Pajak Restoran	Rp. 200.000.000,00	Rp. 1.197.019.615,00	Rp. 400.000.000,00	Rp. 1.868.901.960,00
3.	Pajak Hiburan	Rp. 9.000.000,00	Rp. 9.268.750,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 32.563.400,00
4.	Pajak Penerangan	Rp. 2.837.500.000,00	Rp. 3.613.247.061,00	Rp. 3.400.000.000,00	Rp. 4.885.652.196,00

¹² Natahiddin, 2001, *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*, UPP YKPN, Yogyakarta

¹³ Data Olahan, Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

	Jalan				
5.	Pajak Parkir	Rp. 1.250.000,00	Rp. 1.250.000,00	Rp. 200.000.000,00	Rp. 397.986.400,00
6.	Pajak Air Bawah Tanah	Rp. 75.625.000,00	Rp. 3.648.240,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 28.408.840,00
7.	Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 98.250.000,00	Rp. 63.597.000,00	Rp. 448.000.000,00	Rp. 46.763.000,00
8.	Pajak Reklame	Rp. 200.000.000,00	Rp. 305.565.883,00	Rp. 200.000.000,00	Rp. 397.986.400,00

Tabel 2. Data pembandingan antara anggaran dan realisasi retribusi daerah kabupaten indragiri hulu¹⁴

NO	Uraian Jenis Retribusi	TA. 2011		TA. 2012	
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Rp. 151.739.737,00	Rp. 185.641.095,00	Rp. 200.878.000,00	Rp. 247.982.937,00
2.	Retribusi Izin Gangguan/ HO	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 4.161.576.889,00	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 6.136.945.774,00
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 2.084.821.229	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 2.509.174.373,00
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 375.000.000,00	Rp. 56.600.000,00	Rp. 375.000.000,00	Rp. 158.641.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp. 150.000.000,00	Rp. 224.110.000,00	Rp. 185.000.000,00	Rp. 368.000.000,00
6.	Retribusi Grosir/ Pertokoan	Rp. 25.000.000,00	-	Rp. 25.000.000,00	Rp. 75.840.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 185.000.000,00	Rp. 159.250.000,00	Rp. 103.500.000,00	Rp. 133.650.000,00
8.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.287.000,00	Rp. 415.000.000,00	Rp. 528.501.500,00
9.	Retribusi	Rp. 132.000.000,00	Rp. 116.700.000,00	Rp. 127.300.000,00	Rp. 134.927.000,00

¹⁴ Data Olahan, Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendapatan Daerah, Dinas PU, BPMD-PPT, DISPERINDAG dan DISHUB KOMINFO Kabupaten Indragiri Hulu

	Terminal				
10.	Retribusi Izin Trayek	Rp. 45.000.000,00	-	Rp. 2.400.000,00	Rp. 1.740.000,00

Apabila $T = \text{Target}$ dan $R = \text{Realisasi}$, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Dispenda melalui anggaran dan realisasi retribusi daerah kabupaten indragiri tahun anggaran 2011 dan 2012 diatas masih banyak sektor pajak daerah yang menempati posisi pada $T < R$ atau $R > T$. Sebagai contoh berdasarkan data diatas adalah sektor pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Retribusi Izin Gangguan/ HO yang mengalami peningkatan maksimal pada realisasinya.

Ada juga sektor pajak dan retribusi daerah yang berada pada posisi $T > R$ atau $R < T$ yaitu seperti pada sektor pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet, namun pada kenyataannya sektor pajak daerah yang berada pada posisi $T < R$ masih mendominasi berdasarkan data tersebut.

Dispenda sebagai dinas yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan daerah untuk melakukan pungutan pajak terhadap wajib pajak seharusnya mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap pendapatan daerah berdasarkan data yang dirangkum untuk selanjutnya diimplementasikan dalam rincian penyusunan anggaran pendapatan daerah.

Penetapan target PAD ini selanjutnya juga tidak akan lepas dari pedoman-pedoman umum dalam penyusunan rincian kerja dan anggaran pendapatan, dengan memperhatikan :¹⁵

1. Perhitungan jumlah potensi wajib pajak dan wajib retribusi.
2. Data tunggakan wajib pajak dan wajib retribusi yang terhutang.
3. Melihat dan menganalisa laporan keuangan atas rincian APBD tahun anggaran sebelumnya untuk dapat dijadikan pedoman pada tahun anggaran yang dimaksudkan. Maksudnya adalah apabila realisasi mencapai target pada tahun sebelumnya maka target untuk tahun berikutnya akan di tambah dan apabila realisasi tahun sebelumnya tidak

¹⁵ Kesimpulan wawancara tanggal 20 Agustus 2013 dengan Kasubbag Program Dinas PU dan Kasubbag Program Dispenda Kab. Inhu

mencapai target maka target pada tahun anggaran berikutnya akan dikurangi.

Pada dasarnya dispenda Kab. Inhu telah menetapkan terget PAD Kab. Inhu dengan melakukan hal-hal yang umum dalam proses penetapan target pendapatan yakni melakukan perhitungan potensi yang ada dan sudah terdata, namun tidak memberikan gambaran yang jelas terhadap potensi tersebut. Kita tahu bahwa sesungguhnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Ada beberapa variabel yang perlu untuk diperhatikan dalam analisa penetapan target PAD melalui penyusunan RKA pendapatan SKPD, yakni dengan beberapa indikator berikut ini :

1. Target lebih kecil dari Realisasi ($T < R$)

Analisa pada variabel $T < R$ ini dapat dipahami dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi seperti ini, berdasarkan data yang mendukung proses penelitian pada variabel $T < R$ peneliti memperoleh informasi wawancara dengan Kasubbag Program Dispenda Kab. Inhu yaitu *Helpides*, S.Sos. Beliau mengakui bahwa “Salah satu penyebab besarnya realisasi dari target yang ditetapkan dalam penerimaan daerah disebabkan oleh munculnya wajib pajak dan wajib retribusi baru pada tahun anggaran yang sedang berjalan, sehingga kemungkinan seperti ini sulit untuk diprediksi dalam penetapan target semula”.¹⁶

Kemudian daripada itu, untuk menganalisa variabel $T < R$ ini juga dapat dipahami dengan beberapa faktor yang dirangkum berdasarkan data dan informasi seperti berikut ini :

1. Tidak terdatanya wajib pajak dan wajib retribusi secara maksimal atau kemungkinan dengan banyak munculnya wajib pajak dan wajib retribusi baru pada tahun anggaran yang sedang berlangsung.

¹⁶ Kesimpulan wawancara dengan Kasubbag. Program Dispenda Kab. Inhu pada tanggal 16 September 2013 tentang proses dan pedoman penetapan PAD

2. Unsur kesengajaan Dispenda dengan menetapkan target lebih kecil daripada realisasi untuk memperoleh keuntungan dengan adanya insentif bagi SKPD pemungut jika terget tercapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah BAB II Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, bagian kesatu penerima insentif pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa :¹⁷

“Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu”.
3. Data tunggakan yang terhutang telah membayarkan pajak dan retribusi serta denda pada tahun anggaran yang sedang berlangsung.
4. Kesadaran wajib pajak masyarakat yang meningkat pada tahun anggaran tersebut.
5. Dispenda tidak melakukan koordinasi yang baik terhadap SKPD lainnya dalam menetapkan target PAD sehingga terjadinya ketidakbenaran dalam perhitungan jumlah potensi yang ada.

Hasil wawancara dengan Kasubbag Program Dinas PU Kab. Inhu yaitu *Aldhy Putra, SE*, juga diperoleh data yang menguatkan penelitian pada variabel ini. Beliau mengatakan bahwa “Ketidakbenaran dalam penetapan target penerimaan daerah dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dispenda dengan SKPD lain yang juga memungut retribusi, misalnya retribusi perizinan seperti Dinas PU sebagai dinas yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan dan BPMD-PPT (Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu) sebagai dinas pemberi Izin Gangguan, Izin Usaha dan lainnya”.¹⁸

Analisa dalam pembahasan penyebab terjadinya kemungkinan $T < R$ ini lebih kepada kinerja dispenda yang melakukan kesengajaan menetapkan target lebih kecil dari realisasi, hal ini dilakukan untuk :

- Menjaga kestabilan antara pendapatan dan belanja daerah.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁸ Kesimpulan wawancara dengan Kasubbag Program Dinas PU Kab. Inhu pada tanggal 20 Agustus 2013 tentang pedoman penetapan target PAD

- Mempertahankan reputasi dengan prestasi mampu untuk memperoleh realisasi yang maksimal pada penerimaan daerah.
- Memperoleh keuntungan atas insentif yang didapat terhadap dinas pemungut pajak dan retribusi daerah.

2. Target sama dengan realisasi (T = R)

Analisa pada variabel target sama dengan realisasi pada pelaksanaannya masih jarang terjadi karena perhitungan potensi penerimaan daerah pada umumnya lebih kepada mendekati atau melebihi target yang ditetapkan semula, hal seperti inilah yang kemudian dianggap sebagai hal yang wajar.

Proses penetapan target yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu menjadi pertimbangan utama sehingga tidak adanya tuntutan agar realisasi harus sama dengan target. Namun, dalam analisa target sama dengan realisasi dapat disebabkan oleh :

1. Kemungkinan dengan adanya perhitungan data yang valid atas potensi yang ada dan tidak adanya penambahan wajib pajak maupun wajib retribusi baru pada tahun anggaran tersebut.
2. Kondisi harga pasar yang stabil dan potensi lainnya yang mendukung pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan perhitungan.

Hal seperti yang diuraikan diatas didukung dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan Dinas PU Kab. Inhu yang mengatakan bahwa “Untuk waktu tertentu bisa saja jumlah yang ditargetkan sesuai dengan potensi yang ada dalam penerimaan daerah dan juga kebetulan dibarengi dengan kondisi harga pasar yang stabil untuk sektor pajak tertentu yang mengikuti harga pasar, seperti pajak sarang burung walet dan lainnya”.¹⁹

3. Target lebih besar dari realisasi (T > R)

Analisa pada variabel target lebih besar dari realisasi dapat dipahami dengan kondisi dimana realisasi pada penerimaan daerah tidak tercapai karena target yang

¹⁹ Kesimpulan wawancara dengan Kasubbag. Keuangan Dinas PU tanggal 20 Agustus 2013 tentang pedoman penetapan target PAD

ditetapkan semula melebihi dari penerimaan itu sendiri. Target lebih besar dari realisasi dapat disebabkan oleh :

1. Tidak terdatanya wajib pajak dan wajib retribusi secara maksimal juga dapat mengakibatkan target lebih besar dari realisasi.
2. Kondisi harga pasar yang tidak stabil.
3. Wajib pajak yang tidak lagi beroperasi atas usaha yang dikenakan pajak karena faktor-faktor tertentu dan tidak melakukan koordinasi kepada dispenda.
4. Kemungkinan dispenda tidak melakukan koordinasi yang baik terhadap SKPD lainnya dalam menetapkan target PAD juga dapat mengakibatkan target lebih besar dari realisasi, sehingga terjadinya ketidakbenaran dalam perhitungan jumlah potensi yang ada.

Pentingnya penetapan target ke dalam rancangan anggaran kinerja merupakan suatu bentuk usaha dinas yang bersangkutan untuk memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya anggaran kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja dari rencana alokasi biaya yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan hasil dan pengeluaran yang ingin dicapai.

Melalui kondisi pada variabel $T > R$ ini dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka tidak akan jauh berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pada variabel $T < R$ karena hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan kepada dispenda untuk lebih teliti memberikan gambaran yang jelas terhadap potensi yang ada. Seperti diungkapkan oleh Staf UPTD Dispenda Kec. Rengat Kab. Inhu yang mengatakan bahwa “Perhitungan potensi dispenda dalam penetapan target PAD dapat dipahami dengan berpedoman kepada data wajib pajak dan retribusi serta data tunggakan yang terhitung”.²⁰

C. Kesimpulan

Analisa penetapan target PAD dalam uraian ini selanjutnya mengarah kepada beberapa kesimpulan, yakni :

²⁰ Kesimpulan wawancara dengan Staf UPTD Dispenda Kec. Rengat Kab. Inhu pada tanggal 19 Agustus 2013 tentang pedoman penetapan target PAD

1. Terjadinya ketidakbenaran kinerja dispenda dalam menghitung jumlah potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Adanya unsur kesengajaan mengolah angka dalam menetapkan target PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
3. Kurang maksimalnya pengamatan dispenda terhadap potensi-potensi yang ada untuk kemudian ditetapkan dalam anggaran kerja.

Faktor-faktor tertentu juga dapat mempengaruhi jumlah besaran target yang ditetapkan dalam penerimaan daerah, hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan kepala SKPD dan pejabat berwenang lainnya dalam memberikan tuntutan dan kebijakan dalam penetapan target PAD.
2. Kondisi harga pasar dan tingkat kesadaran wajib pajak.
3. Potensi-potensi lainnya yang sulit untuk diprediksi, seperti munculnya wajib pajak baru pada tahun anggaran yang sedang berlangsung dan tunggakan yang terhutang wajib pajak pada tahun anggaran tertentu.

Bedasarkan tujuan dari penelitian ini maka perlu kiranya bagi penulis untuk menguraikan beberapa hal yang menjadi bahan untuk menganalisa kembali penetapan target dan realisasi PAD Kab. Inhu pada khususnya, hal yang dimaksudkan tersebut adalah hendaknya dalam menetapkan target PAD Dispenda Kab. Inhu mampu berpedoman kepada :

- Hasil penerimaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi masyarakat inhu tahun berikutnya melalui penetapan target PAD pada tahun anggaran yang diinginkan.
- Melihat kembali data wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang telah terdata ataupun mampu memprediksi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum terdata namun telah beroperasi.
- Melihat kembali data tunggakan wajib pajak yang dihitung dan melakukan perhitungan untuk adanya kemungkinan dapat dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun anggaran tersebut.

Pembahasan akhir dalam penelitian ini sampailah pada analisa hasil penelitian dari ketiga indikator yang peneliti uraikan sebelumnya yakni $T < R$, $T = R$ dan $T > R$, maka kesimpulan akhir yang didapat adalah bahwa untuk ketiga indikator tersebut

T < R dengan faktanya ternyata Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu belum menggunakan sistem perencanaan penetapan target PAD yang benar dan tepat, sehingga dalam pelaksanaannya seakan – akan realisasi yang melebihi dari target pendapatan pajak untuk beberapa sumber dan sektor PAD adalah tinggi padahal sebenarnya pihak dispenda tidak membaca dan menguasai potensi PAD yang ada.

Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa proses perencanaan penetapan target PAD oleh dispenda masih jauh dari suatu pekerjaan yang benar dan maksimal padahal pajak dan retribusi daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik kabupaten/kota maupun propinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajibnya. Untuk itu, Dispenda Kab. Inhu dalam hal ini dituntut untuk terus memaksimalkan kinerjanya dalam rangka memberikan gambaran yang jelas terhadap potensi kab. Inhu untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Daftar Rujukan :

Buku Panduan :

- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian tentang hubungan keuangan pemerintah pusat & daerah*. Yogyakarta : UII Press
- Hamdi, Muchlis & Labolo, Muhadam .2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Natahiddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN
- Rasyid, M. Ryaas. 2002a. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Supriady. B, Deddy & Solihin, Dadang. 2004. *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta manajemen pemerintahan daerah*. Bandung : CV. Fokusmedia

Peraturan Perundang-undangan & Peraturan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Data Dinas Daerah :

Data Laporan Keuangan Semester II Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011

Data Laporan Keuangan Semester II Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012

Kesimpulan Wawancara :

Kesimpulan wawancara tanggal 20 Agustus 2013 dengan Kasubbag Program Dinas PU dan Kasubbag Program Dispenda Kab. Inhu

Kesimpulan wawancara dengan Kasubbag. Program Dispenda Kab. Inhu pada tanggal 16 September 2013 tentang proses dan pedoman penetapan PAD

Kesimpulan wawancara dengan Kasubbag. Keuangan Dinas PU tanggal 20 Agustus 2013 tentang pedoman penetapan target PAD

Kesimpulan wawancara dengan Staf UPTD Dispenda Kec. Rengat Kab. Inhu pada tanggal 19 Agustus 2013 tentang pedoman penetapan target PAD